



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh :

Andi Saing bin Beddu, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 01 Februari 1963, NIK 6405060102630001, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Jalan Tabason, RT.2, Desa Lulu, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, sebagai Pemohon I;

Armila binti Dohmi, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 07 Mei 1977, NIK 6405064705770002, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Jalan Tabason, RT.2, Desa Lulu, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan suratnya tertanggal 26 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 29 Juni 2020 dengan Register Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Nnk, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 10 November 2000 di Tawau, Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dohmi, kemudian mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama Abdurahman, sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ambo Angka dan Basri;
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar RM.100,- (seratus Ringgit Malaysia) dibayar tunai;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 36 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
  - a. Andi Jusfania binti Andi Saing;
  - b. Andi Jusrianti binti Andi Saing;
  - c. Andi Yusriadi bin Andi Saing;
9. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Para Pemohon berada di Malaysia, Para Pemohon tidak memiliki Paspor dan dokumen-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen lainnya dan tidak mengetahui kalau pernikahan mereka dapat didaftarkan pernikahannya ke Konjen R.I.;

10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Andi Saing bin Beddu) dengan Pemohon II (Armila binti Dohmi) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2000 di Tawau, Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa sebelum hari sidang yang telah ditentukan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Kabupaten Nunukan;

Menimbang bahwa atas pengumuman tersebut tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6405060102630001, tanggal 09 Juni 2015, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6405064705770002, tanggal 12 Oktober 2016, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2.;

## B. Saksi

1. Tamar bin Aming, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Blok B, RT.02, Desa Harapan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah keluarga jauh Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui wali, saksi, dan mahar dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tidak hadir dalam proses perkawinan tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
  - Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Mariani binti Sudirman, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Harapan, Blok G, RT.07, Kecamatan Seuku, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah keluarga jauh Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui wali, saksi, dan mahar dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tidak hadir dalam proses perkawinan tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
  - Bahwa saksi mengetahui selama ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
  - Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan itsbat nikah yang merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, oleh karenanya Pengadilan Agama Nunukan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang berkepentingan langsung dengan perkara ini yaitu Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai isteri, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya didasarkan atas telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 November 2000 di Tawau, Malaysia, namun belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti autentik perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat, yang terdiri dari alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang terdiri dari alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2, semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai semua bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah berjumlah 2 (dua) orang, telah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang bahwa berkaitan dengan materi pokok perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, baik bukti surat maupun saksi, sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6405060102630001, tanggal 09 Juni 2015, atas nama Pemohon I, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nunukan, maka oleh karenanya bukti surat bertanda P.1 tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. Dengan demikian, berdasarkan bukti surat bertanda P.1 tersebut terbukti bahwa Pemohon I tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6405064705770002, tanggal 12 Oktober 2016, atas nama Pemohon II, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nunukan, maka oleh karenanya bukti surat bertanda P.2 tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. Dengan demikian, berdasarkan bukti surat bertanda P.2 tersebut terbukti bahwa Pemohon II tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Tamar bin Aming dan Mariani binti Sudirman;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, masing-masing telah memberikan keterangan yang ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara di atas, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 RBg ayat (1), dan Pasal 309 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti saksi-saksi tersebut secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah menikah pada tanggal 10 November 2000 di Tawau, Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dohmi, kemudian mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama Abdurahman, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ambo Angka dan Basri, dan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar RM.100 (serratus ringgit Malaysia) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  1. Andi Jusfania binti Andi Saing;
  2. Andi Jusrianti binti Andi Saing;
  3. Andi Yusriadi bin Andi Saing;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan fakta-fakta hukum tersebut, maka perkara ini telah sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam Kitab Fathul Mu'in pada *bab ad da'waa wal bayyinaat*, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين  
عدول ورضائها إن شرط بأن كانت غير مجبرة فلا يكفي فيه الاطلاق

Artinya : *untuk dapat diterimanya suatu pengakuan tentang adanya pernikahan dengan seorang wanita, maka tidak cukup hanya pengakuan saja, tetapi disyaratkan harus mampu menjelaskan keabsahan dan terpenuhinya syarat-syarat pernikahan, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil, serta kerelaan wanita tersebut (bagi wanita yang ghairu mujbirah).*

Menimbang bahwa Pemohon I sebagai suami mengajukan perkara itsbat nikah ini bersama-sama dengan Pemohon II sebagai Istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan atas dasar persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak (Pemohon I dan Pemohon II), maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, dan telah terbukti pula bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan dan pengumuman permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti adanya, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2000 di Tawau, Malaysia, harus dinyatakan sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Andi Saing bin Beddu) dengan Pemohon II (Armila binti Dohmi) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2000 di Tawau, Malaysia;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami H. Helman Fajry, S.HI., M.HI., sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy., dan Feriyanto, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Norhuda, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,  
ttd

**ZAINAL ABIDIN, S.Sy.**

Ketua Majelis,  
ttd

**H. HELMAN FAJRY, S.HI., M.HI.**

Hakim Anggota,  
ttd

**FERIYANTO, S.HI.**



Panitera Pengganti,

ttd

**NORHUDA, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses          | : Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Pengumuman      | : Rp 100.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan       | : Rp 700.000,00 |
| 5. Biaya PNBPN Panggilan | : Rp 20.000,00  |
| 6. Biaya Redaksi         | : Rp 10.000,00  |
| 7. Biaya Meterai         | : Rp 6.000,00   |

Jumlah Rp 916.000,00

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Nunukan, 23 Juli 2020

Disalin sesuai dengan aslinya,

Panitera,

**Muhammad Yusuf, S.H.**